



Volume 31 No 1, Januari 2016
DOI: 10.20473/ydk.v31i1.1956

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan
Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252
Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id
Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 12 November 2016; Accepted 12 January 2016; Available Online 31 January 2016

PRINSIP KEADILAN DALAM TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KARENA PELAKU TIDAK MENJALANI PEMIDANAAN

Meldy Ance Almendo
meldy.polri@gmail.com
Universitas Airlangga

Abstract

In the expansion of its objectives a convicted must also pay attention to justice for victims. The principle of equality before the law should be applied as equal justice for the perpetrators and for the victims. If the state takes over the enforcement of the criminal law because the mandate of the victim as a citizen of the state, the state shall be liable to the victim. This paper will discuss, the philosophical foundations of the State's responsibility to victims of crime, the principle of justice in the form of state responsibility to the victim as a result of failure of the responsibility of the offender conducting the sentence. Due to legal science has characteristics that are prescriptive so this study, using normative legal research (doctrinal) is the research to produce arguments, theories or new concepts as prescriptions in solving the problems faced.

Keywords: *The principle of Justice; The Responsibility of The State; The Victim; Punishment.*

Abstrak

Tujuan negara mengambil alih kewenangan untuk menghukum pelaku adalah untuk mempertahankan tertib hukum dan agar tidak terjadi “*eigenrichting*” main hakim sendiri (mengadili sendiri) dan memperbaiki diri pelaku. Keadilan yang diberikan negara kepada pelaku tindak pidana harus sama dengan keadilan yang harus diterima korban sesuai dengan asas *equality before the law*. Jika negara mengambil alih penegakan hukum pidana karena mandat dari korban sebagai warga negara maka negara harus bertanggung jawab kepada korban. Tulisan ini akan membahas landasan filosofis tanggungjawab negara terhadap korban tindak pidana dan prinsip keadilan dalam bentuk tanggungjawab negara kepada korban karena akibat gugurnya tanggungjawab pelaku menjalankan pemidanaan. Karena ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat perskriptif maka penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal*) yaitu penelitian untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Kata Kunci: Prinsip Keadilan; Tanggungjawab Negara; Korban; Pemidanaan.

Pendahuluan

Tujuan hukum adalah memberikan keadilan kepada setiap orang dan untuk mewujudkan suatu keadilan hukum maka harus dipahami hakikat dari hukum itu. Memahami hakikat hukum secara mendalam yaitu dengan kajian filsafat hukum.

Menurut Santoso, bahwa:¹

Hukum dapat dipelajari pada dua tingkat:

1. Sebagai hukum yang berkaitan dengan “manusia sebagai manusia”. Manusia yang dimaksudkan di sini adalah sebagai pribadi secara konkret, bukan secara abstrak. Dalam hubungan ini sudah barang tentu yang dimaksud adalah manusia sebagai subjek hukum, bukan karena bertaut dengan kelompok orang lain, tetapi murni karena hanya sebab ia adalah manusia;
2. Sebagai hukum yang berkaitan dengan negara. Semula negara bukan merupakan subjek hukum, tetapi merupakan instansi yang bersyarat bagi ditetapkannya dan dipertahankannya hukum dalam arti yuridis. Merenungkan hukum sebagai aturan negara dapat memperoleh kemampuan untuk menilai sistem hukum tertentu, kemudian menggabungkan filsafat hukum dengan ideologi, sebagai contoh filsafat Pancasila.

Filsafat hukum bertolak dari renungan manusia yang cerdas, yang juga merupakan subjek hukum itu sendiri, dan manusia itu sendiri juga merupakan media bekerjanya hukum. Kemampuan berfilsafat manusia ini menjadi jalan untuk mencari keadilan dan kebenaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mengukur apakah sesuatu itu adil, benar, dan sah.

Keadilan merupakan hasil pemikiran yang filsafati, dan pemikiran filsafati dari seorang sangat dipengaruhi oleh faktor keyakinan atau agama yang dianutnya. Di dalam filsafat hukum Islam mengambil pandangan tentang hukum bersifat teologis, yang menyatakan bahwa adanya hukum adalah mempunyai maksud tertentu tidak dapat disangkal bahwa setiap sistem hukum diorientasikan untuk mencapai tujuan tertentu yang menuntun pelaksanaan.² Keadilan menurut syariat adalah perintah yang lebih tinggi karena tidak hanya memberikan setiap orang akan haknya tetapi juga sebagai rahmat dan kesembuhan dari sakit. Berlakunya adil dianggap sebagai langkah taqwa setelah iman kepada Allah.³ Di dalam konsep Islam adil berarti meluruskan atau jujur, mengubah; menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; menjadi sama atau sesuai atau menyamakan; membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang.⁴

¹ H.M.Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Prenada Media Group 2014).[129].

² *ibid.*[69].

³ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis* (Tiara Wacana Yogy 1991).[77];H.M.Agus Santoso.[69].

⁴ *ibid.*[86].

Adapun keadilan yang seharusnya diwujudkan negara bagi korban tindak pidana tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara serta hubungan manusia dengan tuhan. ⁵ Hukum yang adil merupakan sisi aktif ideologi. Peranan hukum dalam memperkuat ideologi yang berlaku di masyarakat tertentu. ⁶ Suatu kaidah hukum khususnya keadilan dalam tanggungjawab negara kepada korban tindak pidana dapat dikatakan berlaku secara filosofis apabila kaidah itu sesuai atau tidak bertentangan cita-cita hukum suatu masyarakat falsafah hidup masyarakat Indonesia, misalnya yang dijadikan ukuran tertentu adalah Pancasila yang dalam studi hukum dikenal dengan sumber dari segala sumber hukum. ⁷ Pandangan Arief Gosita menyatakan bahwa ada korban ada kejahatan, ada kejahatan pasti ada korban, jika ingin mencegah terjadinya kejahatan maka jangan mengabaikan adanya korban. Jika demikian maka korban harus menjadi perhatian khusus dalam terjadinya suatu kejahatan. ⁸

Konsep pembedaan dalam tradisi Islam meliputi pidana atas jiwa atas anggota badan, atas harta, dan atas kemerdekaan. Sebagai sanksi hukum ke-empat jenis pidana di atas tidak murni bersifat pidana seperti yang dipahami dalam konsep barat modern. ⁹ Dalam tradisi hukum Islam disamping memberikan hukuman kepada pelaku, memberikan peluang yang sangat besar untuk melibatkan korban untuk menuntut diterapkannya sanksi pidana. Dalam konsep *Qishash* yaitu tindak pidana terhadap jiwa dibalas dengan jiwa. Konsep *Qishash* ini dikarenakan dalam Islam sangat menghargai jiwa sebagai karunia Tuhan yang tidak boleh dimusnahkan oleh siapapun juga dengan alasan apapun juga. Memperhatikan keadaan korban

⁵ *ibid.*[87].

⁶ Colin Sumner, *Reading Ideology. An Investigation into Marxist Theory of Ideology and Law* (Academic Press 1979).[5]; Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum, Refleksi Filsafat Atas Ideologi Di Balik Hukum* (Insan Merdeka 2013).[33].

⁷ Dr. Jimly Asshiddiqie. SH, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Angkasa 1996).[12-13].

⁸ Didik Endro Purwoleksono, 'Tindak Pidana Di Bidang Merek Dan Jenis Sanksinya' (2005) 20 *Yuridika*. [281].

⁹ *ibid.*[118].

yang telah hilang jiwa atau nyawanya maka pelaku juga harus dihilangkan nyawa atau jiwanya dan tidak harus dengan cara yang sama dengan yang dilakukan pelaku kepada korban. Demikian juga konsep *Diyat* atau denda ganti rugi yaitu bahwa seorang dapat dijatuhi pidana akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, dengan cara membebani yang bersangkutan untuk membayar suatu kewajiban tertentu dari harta kekayaan yang dimilikinya. Denda dalam hukum Islam berbeda dengan denda dalam tradisi hukum barat modern. Dalam hukum pidana Indonesia, denda dibayarkan kepada dan untuk negara, sedangkan dalam tradisi hukum Islam denda dibayarkan kepada dan untuk korban atau keluarganya.¹⁰

Perlindungan kepada korban tindak pidana merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Hak untuk mendapatkan keadilan oleh korban merupakan hak asasi yang sangat mendasar dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) landasan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.¹¹ Jika merujuk pendapat dari P.M. Hadjon:¹²

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara instrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya member warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang namakan “NEGARA HUKUM PANCASILA”.

Tujuan penegakan hukum pidana dengan dipidananya seorang pelaku tindak

¹⁰ *ibid.*[106].

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (PT Bina Ilmu 1987).[19].

¹² *ibid.*[20].

pidana oleh negara diantaranya adalah untuk memperbaiki sikap pelaku dan memberikan penderitaan atas perbuatannya serta mempertahankan tertib masyarakat.¹³ Koeswadji mengemukakan bahwa tujuan pokok dari ppidanaan yaitu¹⁴ mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*); memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*); memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*); membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*); mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Dipidananya pelaku tidak berarti kewajiban negara memberikan keadilan terhadap korban selesai.¹⁵ Negara dapat mencegah terjadinya main hakim sendiri “*eigenrichting*” (mengadili sendiri). Hal yang lebih penting dalam penegakan hukum pidana oleh negara adalah negara harus memikirkan apa manfaat dipidananya seorang pelaku pidana bagi korbannya, dan tidak hanya itu negara juga harus memberikan keadilan bagi korban jika telah terjadi tindak pidana tetapi pelaku tidak dapat menjalani pidananya atau tidak dipidana. Ppidanaan atau dipidanya pelaku tidak terlepas dari masalah pertanggung jawaban pidana yang erat sekali hubungannya dengan masalah keadilan. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.¹⁶ Negara menjamin bahwa pelaku tindak pidana harus diberi imbalan yang setimpal sesuai dengan sanksi dari aturan yang dilanggar tersebut. Permasalahan keadilan yang muncul terhadap korban adalah bagaimana jika pelaku tidak dapat menjalankan pidana yang jatuhkan oleh negara karena hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana.

Apabila suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian

¹³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Universitas Jakarta 1958).[157].

¹⁴ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bhakti 1995).[12].

¹⁵ Perdana Eliakhim Manalu; Suhaidi; Hamdan; Hasim Purba, ‘Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Di Indonesia)’ (2014) 2 USU Law Jurnal.[176-189].

¹⁶ Mr. Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Ghalia Indonesia 1982).[10].

yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.¹⁷ Perkembangan keadilan dalam sitem peradilan pidana, sudah seharusnya mulai mengarah kepada bentuk tanggungjawab negara untuk menjamin dan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang diinginkannya atas tindak pidana yang menimpanya. Permasalahan berikutnya yang timbul adalah apa bentuk keadilan yang diberikan kepada korban oleh negara, apakah menjadi tanggungjawab negara atau tanggungjawab keluarga pelaku atau ahli waris pelaku.

Perhatian terhadap keadilan bagi korban secara internasional sudah dilakukan hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” di Milan, Italia Disebutkan “*Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*”. (Hak-hak korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana).¹⁸ Perlindungan terhadap korban secara nyata di Indonesia baru diwujudkan tahun 2006 yaitu melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Nomor 13 Tahun 2006). Hal tersebut berbanding terbalik dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam menghadapi dan menjalani proses hukum pidana. Hak-hak tersangka tersebut sudah diatur sejak tahun 1981 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

Perhatian kepada korban melalui UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut masih sangat jauh dari keadilan jika dilihat berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*). Asas (*equality before the law*) tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945)¹⁹ dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yaitu segala warga negara

¹⁷J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Pustaka Sinar Harapan 1987).[36].

¹⁸UN Congress, ‘Seventh United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders’ (1986).[147]Supriyadi Widodo Eddyono, ‘Perlindungan Saksi Dan Korban’ (2005) <www.perlindungansaksi.wordpress.com>.[1].

¹⁹Untuk selanjutnya dalam penulisan disertasi ini penyebutan UUD NRI 1945 menunjuk pada hasil perubahan tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Sedangkan penyebutkan UUD 1945 menunjuk pada sebelum perubahan sebagai hasil pengesahan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945.

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berikutnya Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan penghormatan dimuka hukum oleh negara kepada hak-hak tersangka atau terdakwa harus sama terhadap hak-hak dan kepentingan korban.

Dalam UU No. 13 Tahun 2006 ditemukan adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi dalam perlindungan terhadap saksi dan korban khususnya hak yang diberikan kepada saksi dan korban. Hak saksi dan korban sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2006 hanya kepada Saksi dan/ atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Sedangkan bagi korban HAM berat selain mendapatkan hak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Padahal pada Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan tidak diskriminatif dan kepastian hukum.

Perlakuan yang tidak adil juga terlihat pada Pasal 7 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Jika kita lihat pengertian yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2008) bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Mengenai restitusi dan kompensasi tersebut Joe Hudson²⁰ mengatakan:

²⁰ Joe Hudson dan Burt Galaway, 'Crime Victims and Public Social Policy' (1976) 3 The Journal of Sociology & Social Welfare.[629].

“The concepts of restitution and compensation are increasingly suggested as remedies to be made available through public social policy for crime victims to obtain reparation. While the terms, “restitution” and “compensation” are often used interchangeably, restitution will be defined here to refer to payments made by the offender to the victims of crime”.

Ketidakadilan terhadap korban oleh negara terlihat jelas bahwa negara memberikan kompensasi hanya terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat sedangkan terhadap tindak pidana selain pelanggaran HAM yang berat maka negara memberikan kompensasi apabila atau karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sepenuhnya menjadi tanggungjawabnya. Baik dalam UU No 13 Tahun 2006 maupun PP No. 44 Tahun 2008, tidak dinyatakan bentuk keadilan sebagai bentuk tanggungjawab negara bagi korban dalam hal pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak dapat menjalani pemidanaan. Peran korban yang juga saksi sangatlah penting. Bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam mengungkap kasus pidana tersebut. Tanpa kehadiran dan peran saksi maupun korban, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *Dark Number of the Crime*.²¹

Dalam *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victim Of Crime And The Abuse Of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) menyatakan bahwa korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi (kalau ada aturannya), mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan, dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.²² Peranan korban dalam peradilan pidana sangat menentukan, karena seorang korban pasti sebagai saksi karena mengalami sendiri, tetapi seorang

²¹ Fachrie Bey dan Dian, ‘Pelaksanaan Fungsi Dan Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Di Indonesia Sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban’ (2010) 8.[19].

²² Kunarto, *PBB Dan Pencegahan Kejahatan, Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum* (Cipta Manunggal 1996).[107].

saksi belum tentu seorang korban. Pasal-pasal tertentu dalam KUHP atau dalam tindak pidana diluar KUHP, mengatur adanya pengaduan dari korban untuk dapat diprosesnya suatu dugaan tindak pidana. Peran korban sangat penting dalam proses pembuktian, bahkan dalam kasus-kasus tertentu yang korbanya meninggal dunia maka pembuktian juga dimulai dari korban, "*the essential fact of the commission of a crime, as, in a case murder, the finding of the body of the victim*".²³

Tanggungjawab negara menjadi penting jika korban yang juga sebagai saksi setelah mengadukan atau melaporkan tindak pidana yang telah dialaminya, tetapi kemudian pelaku tidak mendapatkan penderitaan karena gugurnya hak menuntut dan gugurnya hak menjalankan pidana. Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa korban dapat menuntut ganti rugi melalui persidangan yang bisa digabungkan dengan persidangan tindak pidana. Namun jika pelaku tidak dapat dihadirkan di persidangan karena alasan gugurnya hak menuntut maka korban tidak akan dapat melakukan gugatan atas ganti kerugian yang dideritanya. Peluang tuntutan ganti kerugian oleh korban kepada pelaku, dapat dilakukan secara keperdataan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.²⁴ Jika pelaku tidak dapat dihadirkan di persidangan atau pelaku selama proses meninggal dunia atau melarikan diri maka tuntutan korban atau tuntutan keluarga korban tidak dapat dijalankan. Tuntutan akan tidak dapat dijalankan apabila pelaku tindak pidana bukan orang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1367 KUH Perdata yaitu seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Berdasarkan uraian di atas maka penting diangkat sebagai isu hukum yang perlu untuk ditemukan perskripsi hukum

²³ Funk dan Wagnalls, 'Standard Desk Dictionary' (1984) 1 Harper & Row Publishers Inc. [143].

²⁴ Michelle Adams, 'Causation and Responsibility in Tort and Affirmative Action' (2001) 79 Texas Law Review.[19].

diantaranya adalah landasan filosofis tanggungjawab negara terhadap korban tidak pidana dan prinsip keadilan dalam bentuk tanggungjawab negara kepada korban karena akibat gugurnya tanggungjawab pelaku menjalankan pemidanaan.

Landasan Filosofis Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Tindak Pidana

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.²⁵ Kerangka teori untuk menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, untuk mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, dan mampu menerangkan isu hukum yang menjadi pokok masalah.²⁶ Teori adalah analisis hubungan antar fakta dan dipahami sebagai sebuah bangunan atau sistem yang tersruktur dari sekumpulan ide, gagasan, atau pemikiran yang berfungsi untuk menerangkan terjadinya sesuatu atau mengapa sesuatu itu ada yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa ahli dibidangnya.²⁷ Secara fungsional keberadaan teori merupakan pilar pendukung guna melakukan konstruksi termasuk didalamnya adalah memformulasikan dalam proses mengkaji dan menganalisis berbagai input sebagai bahan hukum atas isu hukum yang harus dijawab dalam penelitian. Berdasarkan kerangka teori diatas disusunlah kerangka konseptual.

Kerangka konseptual dalam penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.²⁸ Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu terminologi hukum tertentu. Konsep hukum (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.²⁹ Konsep hukum pidana dan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana secara formil adalah hukuman yaitu suatu penderitaan istimewa (*bijzonder leed*). Agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, maka pemerintah (*overheid*)

²⁵ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada 2006).[14].

²⁶ Made Wirantha, 'Pedoman Penulisan Usulan Penelitian' (2006).[6].

²⁷ A.S.Hornby, *OxfordAdvancedLearner's Dictionary* (6th edn, 2000).[1346];Heribertus Jaka Triyana, 'Asean Dan Penguatan Rule Of Law Hukum Hak Asasi Manusia Di Kawasan Asia Tenggara' (2014) 15 Jurnal Opinio Juris.[54].

²⁸ Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Rineka Cipta 2005).[61].

²⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Sinar Grafika 2009).[3].

kadang-kadang terpaksa menggunakan alat-alat paksa yang lebih keras atau sanksi yang lebih keras, misalnya menghukum pelanggar dengan memasukannya kedalam penjara, yaitu merampas kemerdekaan pelanggar. Tetapi sanksi keras ini belum membawa kepastian hukum bagi yang mendapat kerugian oleh karena pelanggaran. Maka dari itu disamping menderita karena hukuman penjara pelanggar dipaksa juga mengganti kerugian kepada yang dirugikan.

Tentang sifat hukuman dalam hukum pidana telah dibuat beberapa teori-teori hukum pidana (*strafrechtstheorieen*). Teori-teori ini antara lain mencari alasan “adil” bagi hak pemerintah untuk menghukum. Ada tiga tipe tujuan pemidanaan yaitu: pertama tujuan instrumental meliputi pembalasan secara metafisis, pembalasan secara empiris, prevensi khusus, pengamanan, menemukan kenyataan atau kebenaran, kedua tujuan intrinsik, adalah tujuan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap *justisiabel* bahwa pidana dan acara pidana adalah satu stelsel berisi kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang ditujukan terhadap alat pemerintah dan ketiga tujuan menurut organisasi, adalah tujuan yang hendak dicapai dari pemidanaan oleh penegak hukum baik secara perseorang maupun kolektif dalam menyelesaikan persoalan pidana.³⁰ Beberapa konsep teori yang digunakan dalam permasalahan isu hokum landasan filosofis tanggung jawan negara terhadap korban tidak pidana yaitu:

Pertama teori kedaulatan negara, yaitu dalam penerapannya hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya, ciri utama inilah yang membedakan antara hukum disatu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama.³¹ Kekuasaan³² itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum.³³ Dalam suatu negara, hukum ditaati karena adanya kehendak dari negara agar hukum tersebut ditaati. Sebagaimana diuraikan Hans Kelsen dalam bukunya *Hauptprobleme der Staatslehre des Volkerechts* (1920), *Allgemeine Staatslehre* (1925) dan *Reine Rechtslehre* (1934), menggagap bahwa

³⁰ Mr. Roeslan Saleh. *Op. Cit.* [28-46].

³¹ Lili Rasjidi, *Dasar- Dasar Filsafat Hukum* (Alumni 1985). [55].

³² Ahmad Basuki, ‘Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana’ (2013) XVIII Perspektif. [115].

³³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (PTCitra Aditya Bakti 2006). [146].

hukum itu merupakan “Wille des Staates”.³⁴ Negaralah yang menciptakan hukum jadi segala sesuatu harus tunduk kepada negara.³⁵ Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum jadi adanya hukum itu karena adanya negara, dan tiada satu hukumpun yang berlaku jika tidak dikehendaki oleh negara.³⁶

Friedmann mengemukakan empat fungsi negara, yaitu³⁷ pertama sebagai *provider*, negara bertanggungjawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya; kedua sebagai *regulator*, negara mengadakan aturan kehidupan bernegara; ketiga sebagai *entrepreneur*, negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang-bidang usaha dan keempat sebagai *umpire*, negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor negara dan sektor swasta atau antar bidang-bidang usaha tertentu. Dalam hukum pidana negara memiliki kekuasaan³⁸ untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yang terbukti melalui proses peradilan. Kekuasaan pemerintahan adalah bagian dari sistem kekuasaan negara. Kranenburg dan Logemann yang mengembangkan teori modern yang pada dasarnya berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan dalam suatu negara harus diterima sebagai kenyataan.³⁹

Kedua teori kedaulatan hukum yaitu hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya akan tetapi karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Pendapat ini di utarakan oleh Prof. Mr. H. Krabbe dalam bukunya “*Die Lehre der Rechtssouveranitat (1906)*”.⁴⁰

³⁴ *ibid.*[62].

³⁵ Lili Rasjidi. *Op.Cit.*[64].

³⁶ Soehino, *Ilmu Negara* (Liberty 1980).[154].

³⁷ Friedmann W, *The State and The Rule of Law in Mixed Economy* (Steven & Son 1971). [3]; Lukman Hakim, ‘Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan’ (2011) IV Jurnal Konstitusi.[113].

³⁸ Ahmad Basuki. *Op.Cit.*[119].

³⁹ Soehino, *Ilmu Negara* (Liberty 2000).[149].

⁴⁰ *ibid.*[62].

Konsep kedaulatan hukum menempatkan negara harus tunduk di hadapan hukum, kedaulatan negara tunduk dan juga mengabdikan pada kedaulatan hukum, karena hukum yang akan mengatur orde ketertiban masyarakat dan juga akan mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Jika tujuan hukum adalah keadilan maka negara harus tunduk kepada hukum yang mewujudkan keadilan tersebut. Apabila menghukum seorang pelaku tindak pidana dan hal tersebut menjadikan keadilan bagi korban disamping diperbaikinya sifat jahat pada pelaku maka dalam hal pelaku tidak dihukum maka negara harus mewujudkan keadilan bagi korban sebagai wujud negara patuh kepada kedaulatan hukum yang tujuannya mewujudkan keadilan tersebut. Pada konteks itu, maka segala tindakan penyelenggaraan wewenang yang dimiliki oleh otoritas negara juga harus tunduk di hadapan kedaulatan hukum.⁴¹

A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:⁴²

“Unsur penting dalam setiap negara hukum yaitu 1. *Supremacy of Law* yaitu dominasi dari aturan-aturan hukum untuk menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan, dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah; 2. *Equality Before the Law* yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court* ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama”.

Due Process of Law atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari “*the ordinary law of land*”, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya prinsip hukum *privat* melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi pejabat.

Ketiga teori tujuan pemidanaan adalah alasan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan untuk mencegah orang dari melakukan kejahatan.⁴³ Menjatuhkan hukuman adalah sesuatu perbuatan yang

⁴¹ Ahmad Basuki. *Op.Cit.*[57].

⁴² Dicey A.V., *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution* (Millan and Co, Limited St 1952) <http://www.constitution.org/cmt/avd/law_con.htm>.

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Alumni 1998). *Op.Cit.*[29].

membawa akibat yang luas sekali dan yang menyingung (*aantasten*) sedalam-dalamnya pribadi manusia. Pada waktu sekarang telah umum diterima pendapat bahwa di masyarakat subjek hukum satu-satunya yang mempunyai *jus puniendi* (hak untuk menghukum) ialah negara (pemerintah). Polak dalam karangannya *De Fundering Van het Strafrecht*, dalam *Verspreide Geschriften is een attribuut van overhead of gezag*, mengatakan bahwa oleh karena pemerintah “heft het recht te bevelen” maka pemerintah berhak menghukum tetapi menghukum itu harus dengan perantaraan alat-alat hukum pemerintah.⁴⁴ Tujuan dari memberikan atau menjatuhkan hukuman tersebut terdiri dari Teori Absolut atau mutlak, Teori Relatif atau Nisbi, dan Teori Gabungan (*verenigings Theorien*). Gruber, melalui teori distributif mengatakan bahwa:⁴⁵ *The distributive theory of criminal law holds that an offender ought to be punished, not because he is culpable (as he may not have intended harm) and not because such punishment increases net security in the world (as it empirically may not), but because punishment appropriately distributes pleasure and pain between the offender and victim.*

Keempat, prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana, karakteristik yang menonjol pada hukum modern adalah dalam cara-cara ia menerapkan keadilan dalam masyarakat, yang sangat menekankan pada struktur yang birokratis. Proses pengalihan dari penerapan keadilan secara pribadi ke tangan negara tidak berlangsung sekaligus melainkan melalui semakin kuatnya kedudukan dan kekuasaan negara serta pemerintah, penerapan keadilan itupun berangsur pindah ke tangan negara dan dengan demikian itu dilembagakan.⁴⁶ Bila suatu hukum yang konkret yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan sebenarnya tidak dapat disebut hukum lagi. Undang-undang hanya hukum, bila adil.⁴⁷ Menurut Apeldoorn, tujuan hukum itu mengatur tertib masyarakat secara damai dan adil.⁴⁸

⁴⁴ E. Utrecht. *Op. Cit.* [149-150].

⁴⁵ Aya Gruber, ‘A Distributive Theory of Criminal Law’ (2010) 52 *William and Mary Law Review*. [5].

⁴⁶ Satjipto Raharjo. *Op. Cit.* [184].

⁴⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Kanisius 1995). [69].

⁴⁸ E Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (PT Ichtiar Baru 1983).

Tugas hukum pidana adalah harus dapat menjamin keadilan dan harus tetap berguna. Keadilan sesungguhnya di dalam hukum adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, berikutnya Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan penghormatan Negara kepada hak-hak tersangka atau terdakwa harus sama terhadap hak-hak dan kepentingan korban.

Penegakan hukum pidana adalah merupakan jaminan oleh negara atau pemerintah kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum pidana tersebut akan diselesaikan dengan perantaraan kekuasaan yang tidak memihak, yang netral, yaitu melalui hakim dan berdasarkan hukum.⁴⁹ Dalam sistem peradilan pidana kekuasaan negara yang tidak memihak, netral dan berdasarkan hukum saja tidak cukup dalam hal tindak pidana tersebut telah nyata-nyata menimbulkan derita dan kerugian yang mendalam bagi korbannya.

Dihukumnya pelaku maka korban mendapat keadilan, berdasarkan perkembangan hukum saat ini sudah tidak dapat diterima oleh masyarakat. Anggapan dengan dihukumnya pelaku maka hak keadilan korban sudah dipenuhi Negara seyogyanya dikembangkan dengan memperhatikan tanggung jawab Negara kepada derita dan kerugian korban, sehingga keinginan korban atau keluarganya untuk membalas dendam dapat tercegah dan kepercayaan korban kepada sistem peradilan akan meningkat. Bradley⁵⁰ berpendapat bahwa:

“.....justice requires individuals to accept the pattern of liberty and restraint specified by political authorities. By accepting the established apparatus of political society and by observing its requirements, legal liberty for all is equalized. The central wrong in crime, therefore, is not that a criminal causes harm to a specific individual, but that the criminal unfairly usurps liberty to pursue his own interests and plans in a manner contrary to the common boundaries delineated by the law. (Alternately, where the crime is

⁴⁹ *ibid.*

⁵⁰ Gerard V. Bradley, ‘Retribution: The Central Aim Of Punishment’ 27 Harvard Journal Of Law Public & Policy.[23].

one of negligence, the offender demonstrates that he is unwilling to make the requisite effort to stay within the legally or morally required pattern of action or restraint”.

Prinsip Keadilan dalam Bentuk Tanggung Jawab Negara Kepada Korban

Tujuan penghukuman agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan dibina sehingga dapat kembali kepada masyarakat saja juga tidak dapat menjadi penyeimbang terhadap keadilan bagi korban. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum bahkan negara.⁵¹ Keadilan bagi korban setidaknya dapat diwujudkan dengan dihukumnya pelaku, tetapi negara secara formil dan materil masih belum dapat memberikan keadilan bagi korban jika pelaku pidana tidak dapat menjalankan pidananya karena hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana.

Beberapa pemahaman apa yang dimaksud dengan korban adalah sebagai berikut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak terdapat pengertian mengenai korban namun di dalam UU No. 13 Tahun 2006 pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Muladi memberikan pengertian tentang korban (*victims*) yaitu orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵²

Arief Gosita memberikan pengertian tentang korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau yang bertentangan dengan kepentingan

⁵¹ Didik M. Arife Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita* (PT Raja Grafindo Persada 2007).[45].

⁵² Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Refika Aditama 2005).[108].; Didik M. Arife Mansur dan Elisatris Gultom. *Op.Cit.* [47].

hak asasi pihak yang menderita.⁵³ Pendapat yang tidak jauh berbeda, Ralp de Sola memberikan pengertian bahwa korban (*victim*) adalah *”person who has injured mental or physical suffering, los of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by anoteher”*⁵⁴ (orang yang mengalami penderitaan mental atau fisik, kehilangan harta benda atau meninggal yang disebabkan oleh perbuatan nyata atau upaya tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang lain).

Cohen, menerangkan bahwa korban (*victim*) adalah *“he person who are threatened, neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering”*⁵⁵ (orang yang terancam dan terabaikan oleh negara pada saat negara menggunakan beragam sumber daya untuk memburu dan menghukum pelaku tindakan kriminal yang bertanggung jawab atas kejahatan dan penderitaan tersebut).

Pengertian korban menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Pengertian korban juga terdapat di dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi penjelasan tentang pengertian korban terdapat dalam Pasal 1 angka 5 yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.

Berdasarkan pada konteks yang berbeda di didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pengertian tentang korban terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yaitu korban adalah orang yang mengalami

⁵³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan* (Akademika Perseindo 1983).[41].

⁵⁴ Ralp Desola, *Crime Dictionary* (Facts on File Publication 1998).[188];Didik M. Arife Mansur dan Elisatris Gultom.*Op.Cit.*[46].

⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan* (BPHN).[9];Didik M. Arife Mansur dan Elisatris Gultom.[46].

kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang tatacara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat lebih terfokus ke memberikan pengertian tentang korban yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Pengertian korban menurut deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, meberikan pngertian korban yaitu:

“victim means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, ecoNomic loss or substantial impairment of their fundamental right, through acts omission of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power’ through acts or omissions that do Not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized Norms relating to human rights”.⁵⁶

Berdasarkan pengertian korban di atas pelaku bisa saja orang dan badan hukum bahkan negara, pengertian tersebut tidak menunjukkan apakah suatu badan hukum juga dapat menjadi korban dan menuntut hak-haknya atas perbuatan yang merugikan badan hukum tersebut karena badan hukum juga merupakan subjek hukum dan bahkan dalam tindak pidana juga dapat dipersangkakan badan hukum tersebut sebagai pelaku yang dapat dijatuhi dipidana.

Dalam *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victim Of Crime And The Abuse Of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) menyatakan bahwa korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi (kalau ada aturannya), mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi. Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan, dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental

⁵⁶ *ibid.*[48].

yang parah, negara berkewajiban memberi ganti rugi kepada korban kejahatan atau keluarganya.⁵⁷

Hakikat kebenaran adalah keadilan atau *justice*, tegaknya kebenaran menurut hukum adalah tegaknya keadilan menurut hukum. Kebenaran dan keadilan menurut hukum adalah penegakan hukum tanpa diskriminasi, penegakan hukum tanpa mempersoalkan akibat hukum yang diterapkan, menyenangkan atau tidak menyenangkan dan berdasarkan pada esensial manusia. Tanggungjawab negara kepada korban di Indonesia dari aturan yang ada menunjukkan adanya perbedaan tanggungjawab negara kepada korban dalam hal tersangka tidak bertanggungjawab secara pidana atau tidak menjalani hukumannya yaitu terbatas pada korban yang dinyakan secara implisit dalam peraturan perundang-undangan saja. Sebagaimana dinyatakan dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 bahwa negara memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana HAM berat, sedangkan dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa kompensasi adalah adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagai contohnya seorang yang ingin membelikan obat untuk anaknya yang sekarat, dalam perjalanan dirampok oleh seorang sehingga dia tidak dapat menyelamatkan anaknya. Tindakan jahat tersebut merupakan tindak pidana pencurian atau perampasan atau tindak pidana biasa, tetapi bagi korban pencurian merupakan penderitaan yang sangat dalam, dengan dicuri uang miliknya dan uang itu hanya satu-satunya yang ia miliki sehingga waktu yang sangat singkat harus menyelamatkan anaknya, tidak dapat dicapainya. Atas hal tersebut tidak ada upaya yang dapat dilakukannya untuk menuntut pertanggungjawaban negara dalam hal pelaku tidak tertangkap, atau tertangkap tetapi melarikan diri sampai lampau waktu/daluwarsa, atau dalam tahap penyidikan, atau penuntutan atau persidangan pelaku terkena penyakit jiwa atau gila. Pada dasarnya kejahatan apa pun pasti melanggar HAM, tetapi kompensasi yang diberikan negara hanya kepada pelanggaran HAM berat yaitu Pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di

⁵⁷ Kunarto. *Op. Cit.* [107].

luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic diserimination*) tanpa dasar pertimbangan apakah pelaku dapat bertanggungjawab terhadap restitusi atau tidak. Hal tersebut jelas melanggar asas *equality before the law*.

Perlindungan hukum terhadap korban oleh negara masih diukur berdasarkan ganti kerugian dalam bentuk kompensasi oleh negara padahal tidak semua bentuk tanggung jawab negara kepada korban hanya di ukur oleh materi semata. Negara masih belum mempunyai konsep yang jelas terhadap korban dalam hal tujuan pemidanaan oleh negara tidak tercapai. Dalam tindak pidana tertentu yang mensyaratkan perlu adanya laporan atau kesaksian atau kerugian yang dialami maka korban akan lebih baik memilih menggugat secara perdata, karena yang akan diberikan adalah hanya ganti kerugian.

Tanggungjawab negara kepada korban juga tidak terlepas dari adanya reformasi konstitusi. Reformasi konstitusi tersebut didasarkan pada argumen bahwa konstitusi merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah dan hubungan antar keduanya.⁵⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan menyatakan bahwa:

“Asas persamaan kedudukan ini, sangat penting ditegakan terutama dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, tujuannya adalah 1. Untuk melenyapkan perlakuan diskriminasi katagoris dan diskriminasi normative dalam penegakan hukum; 2. Dengan demikian tidak ada perbedaan perlakuan hukum berdasar perbedaan jenis kelamin, etnis, pendidikan dan status sosial ekonomi. Juga tidak boleh ada perbedaan penerapan hukum yang diperlakukan dan diterapkan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, etnis, pendidikan dan status sosial ekonomi. Semua sama di depan hokum; 3. Lebih lanjut kaidah “*equality be fore the law*” berbarengan langsung dengan tuntutan jaminan penegakan: a. Yakni memberi perlindungan yang sama di depan hukum (*equal protection on the law*). B. *Equal justice under the law*, yakni member perlakuan yang sama adilnya menurut hukum”.⁵⁹

⁵⁸ C.F. Strong, *Modern Political Constitution* (Sidgwick and Jackson 1960).[10].

⁵⁹ H. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Kencana Prenada Media Group 2008).[21].

Kesimpulan

Landasan filosofis tanggungjawab negara kepada korban tindak pidana adalah karena negara telah mengambil alih hak untuk membalas oleh korban atau masyarakat kepada pelaku tindak pidana untuk mencegah terjadinya “*eigenrichting*” berdasarkan kedaulatan negara dan kedaulatan hukum negara itu sendiri yang telah dituangkan dalam konstitusi yaitu UUD RI 1954, yang tujuannya adalah memberikan keadilan kepada siapa saja berdasarkan asas “*equality before the law*”, prinsip keadilan dalam bentuk tanggungjawab negara kepada korban karena akibat gugurnya tanggungjawab pelaku menjalankan pemidanaan pada dasarnya adalah memberikan keadilan melalui penegakan hukum pidana oleh negara. Tidak seharusnya negara hanya membiarkan korban memperjuangkan keadilan bagi dirinya melalui upaya hukum lain secara perdata, dan atau hanya bertanggung jawab terhadap kerugian berupa kompensasi kepada korban bila pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi atau restitusi. Jika demikian halnya maka negara harus memberikan kompensasi kepada ribuan korban yang pelakunya tidak menjalani pemidanaan yang pastinya tidak dapat memberikan restitusi kepada korban. Konsep keadilan sebagai tanggungjawab negara kepada korban seharusnya bersifat khusus dengan tidak terbatas pada membedakan korban dari jenis tindak pidana yang dialaminya.

Adanya undang-undang yang mengatur wujud tanggungjawab negara kepada korban dan upaya hukum yang dapat dilakukan korban dalam hal pelaku tindak pidana tidak menjalani hukuman, adanya kajian yang mendalam terhadap bentuk keadilan yang diberikan kepada korban atau kepada keluarga korban bagi korban yang meninggal dunia atas tindak pidana yang telah dialaminya jika pelaku tidak menjalani pidana, terlebih lagi hal tersebut dikarenakan kegagalan negara menjaga tertib hukum dan atau kegagalan negara mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri.

Daftar Bacaan

Buku

A.S.Hornby, *OxfordAdvancedLearner's Dictionary* (6th edn, 2000).

Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo Persada 2006).

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan* (Akademika Perseindo 1983).

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Sinar Grafika 2009).

C.F. Strong, *Modern Political Constitution* (Sidgwick and Jackson 1960).

Colin Sumner, *Reading Ideologies. An Investigation into Marxist Theory of Ideology and Law* (Academic Press 1979).

Dicey A.V., *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution* (Millan and Co, Limited St 1952) <http://www.constitution.org/cmt/avd/law_con.htm>.

Didik M. Arife Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita* (PT Raja Grafindo Persada 2007).

Dr. Jimly Asshiddiqie. SH, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Angkasa 1996).

E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Universitas Jakarta 1958).

E Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (PT Ichtiar Baru 1983).

Friedmann W, *The State and The Rule of Law in Mixed Economy* (Steven & Son 1971).

H. Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Kencana Prenada Media Group 2008)

H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Prenada Media Group 2014).

J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Pustaka Sinar Harapan 1987).

Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bhakti 1995).

Kunarto, *PBB Dan Pencegahan Kejahatan, Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum* (Cipta Manunggal 1996).

Lili Rasjidi, *Dasar- Dasar Filsafat Hukum* (Alumni 1985).

Mr. Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana* (Ghalia Indonesia 1982).

Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis* (Tiara Wacana Yogya 1991).

Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Refika Aditama 2005).

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Alumni 1998).

Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum, Refleksi Filsafat Atas Ideologi Di Balik Hukum* (Insan Merdeka 2013).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (PT Bina Ilmu 1987).

Ralp Desola, *Crime Dictionary* (Facts on File Publication 1998).

Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan* (BPHN).

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (PT Citra Aditya Bakti 2006).

Soehino, *Ilmu Negara* (Liberty 1980).

—, *Ilmu Negara* (Liberty 2000).

Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Rineka Cipta 2005).

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Kanisius 1995).

UN Congress, 'Seventh United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders' (1986).

Wirantha M, 'Pedoman Penulisan Usulan Penelitian' (2006).

Jurnal

Ahmad Basuki, 'Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan Pidana' (2013) XVIII Perspektif.

Aya Gruber, 'A Dsistributive Theory of Criminal Law' (2010) 52 William and Mary Law Review.

Didik Endro Purwoleksono, 'Tindak Pidana Di Bidang Merek Dan Jenis Sanksinya' (2005) 20 Yuridika.

Fachrie Bey dan Dian, 'Pelaksanaan Fungsi Dan Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Di Indonesia Sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban' (2010) 8.

Funk dan Wagnalls, 'Standard Desk Dictionary' (1984) 1 Harper & Row Publishers Inc.

Gerard V. Bradley, 'Retribution: The Central Aim Of Punishment' 27 Harvard Journal Of Law Public & Policy.

Joe Hudson dan Burt Galaway, 'Crime Victims and Public Social Policy' (1976) 3 The Journal of Sociology & Social Welfare.

Lukman Hakim, 'Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan' (2011) IV Jurnal Konstitusi.

Michelle Adams, 'Causation and Responsibility in Tort and Affirmative Action' (2001) 79 Texas Law Review.

Muladi, 'Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi' (2001) 1 Jurnal Keadilan.

Perdana Eliakhim Manalu; Suhaidi; Hamdan; Hasim Purba, 'Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Di Indonesia)' (2014) 2 USU Law Jurnal.

Triyana HJ, 'Asean Dan Penguatan Rule Of Law Hukum Hak Asasi Manusia Di Kawasan Asia Tenggara' (2014) 15 Jurnal Opinio Juris.

HOW TO CITE: Meldy Ance Almendo, 'Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan' (2016) 31 Yuridika.